

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Pasal ini menggarisbawahi hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.

Pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian

¹ Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.² Lalu, pelaku pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Kejahatan penyebaran foto dan video pornografi, perlindungan hukumnya harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (1) menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pasal ini mengarah pada "setiap orang," sehingga larangan ini berlaku untuk semua individu yang melakukan tindakan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung pornografi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan

² Revita Pirena Putri, Jennifer Laura Bachsin, dan Yovita Arie Mangesti. "Konsep “Hukum Seksual” Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pembuat Video Mesra (*Sex Tape Maker*).” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, Volume 11, Nomor 2, 2018, hlm. 12.

yang dilakukan "dengan sengaja" artinya, pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan niat atau kesadaran penuh atas tindakannya.³ Namun, dalam perlindungan pidana terhadap korban penyebaran foto atau video pornografi, masih perlu dieksplorasi sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini memberikan perlindungan efektif kepada korban.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini menggambarkan realita dan fakta yang dihadapi korban NA (22) di Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe, yang menjadi korban dari penyebaran foto dan video pornografi secara disengaja oleh mantan kekasihnya, dikarenakan pada saat itu NA (22) tidak memenuhi keinginan mantan kekasihnya, lalu korban diancam akan disebar foto dan video pornografi milik korban ke sosial media oleh mantan kekasihnya tersebut.

NA (22) mengalami kehilangan kepercayaan diri, depresi, dan bahkan mengalami pelecehan verbal atas kasus yang dialaminya. Selain itu, dampaknya juga bisa meluas ke dalam kehidupan pribadi dan profesional, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau hubungan pribadi yang sehat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban seperti NA (22) yang mengalami dampak serius akibat penyebaran foto dan video pornografi menjadi sangat penting.

Korban NA (22) telah melaporkan perbuatan mantan kekasihnya kepada pihak kepolisian Polres Kota Lhokseumawe, namun proses penyelidikan menghadapi berbagai tantangan teknis yang menghambat penanganan kasus

³ David Casidi Silitonga, dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria*, Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 58-79.

tersebut. Salah satu kendala utama adalah penggunaan teknologi oleh pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga memperumit upaya pengungkapan dan pemrosesan hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini, Pasal 48 UU ITE menegaskan bahwa penyedia layanan internet memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hukum, termasuk materi pornografi. Permasalahan ini mencerminkan kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban, serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem penegakan hukum yang dapat mengimbangi dinamika perkembangan teknologi dan melindungi hak-hak korban secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud penelitian tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe?
2. Apa sajakah kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi Polres Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus penyebaran foto dan video pornografi?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Polres Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi Polres Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus penyebaran foto dan video pornografi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan. Dan memberikan pemahaman yang lebih spesifik tentang penerapan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam perlindungan korban di tingkat daerah, terutama di Kota Lhokseumawe.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum di Polres Kota Lhokseumawe :
Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas penyidikan, penguatan kerja sama dengan penyedia layanan internet, dan optimalisasi perlindungan terhadap korban.
- 2) Bagi korban kejahatan penyebaran konten pornografi : Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai hak-hak hukum korban dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh, sehingga korban memiliki pemahaman dan keberanian untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan.
- 3) Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan : Memberikan dasar rekomendasi kebijakan untuk menyusun atau memperkuat regulasi dan kebijakan lokal yang mendukung penanganan kasus serupa secara lebih efektif dan berpihak pada korban.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan fokus studi di Polres Kota Lhokseumawe. Penelitian ini membahas kendala dan upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya dan membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jurnal Annisau Sholihah Al Fiqriyah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/Pid/2020/Pt Bdg)”. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukannya keterkaitan perbuatan terdakwa dengan Pasal 8 *jo.* Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa lebih tepat ditetapkan sebagai korban pornografi dari pada objek pornografi berdasarkan Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG. Korban pornografi selakyak mendapatkan pelindungan hukum seperti restitusi, konpensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian dan konteks hukum yang diteliti. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pornografi dalam kasus pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya terkait dengan peran korban dalam kasus pornografi yang dijadikan objek.

⁴ Annisau Sholihah Alfiqriyah. "Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/Pid/2020/Pt Bdg)." *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 937-941.

Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi korban yang menjadi subjek penyebaran foto dan video pornografi, dengan studi kasus di Polres Lhokseumawe. Keduanya memiliki persamaan dalam tujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun berbeda dalam aspek hukum yang diterapkan dan ruang lingkup kasus yang dianalisis.

2. Jurnal Robbil Iqsal Mahendra, dengan judul “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan di KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan UU ITE. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi melalui media sosial antara lain korban mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁵

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus pembahasan dan konteks penelitian. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi yang dijelaskan dalam berbagai regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan UU ITE, dengan penekanan pada bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penyebaran foto dan video pornografi, dengan studi kasus di Polres Lhokseumawe. Keduanya memiliki persamaan dalam memberikan perhatian

⁵ Robbil Iqsal Mahendra. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 126-134.

pada perlindungan hukum terhadap korban pornografi, namun berbeda dalam cakupan regulasi dan pendekatan studi kasus.

3. Jurnal Gusti Heliana Safitri dan Hendy Indra Pratama, yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini.⁶ Unsur-unsur tindak pidana pornografi terdiri dari unsur subyektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan serta unsur objektif yaitu perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap penyebaran video porno, dengan menyoroti kesulitan dalam penegakan hukum akibat kurangnya kerjasama masyarakat dan faktor-faktor penghambat lainnya, serta unsur-unsur tindak pidana pornografi. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi korban penyebaran foto dan

⁶ Gusti Heliana Safitri, dan Hendy Indra Pratama. "Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 336-351.

video pornografi, dengan studi kasus di Polres Lhokseumawe yang lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dan upaya perlindungan korban. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam konteks pornografi, namun berbeda dalam fokus utama, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.

4. Putri Ayu, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum sebagai korban *revenge porn* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) misalnya seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain, dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan), misalnya seperti yang dilakukan pihak kepolisian yaitu, penggantian kerugian, restitusi, penerimaan dan penanganan laporan, investigasi dan pengumpulan barang bukti, perlindungan privasi korban, kerja sama dengan lembaga lain, penegakan hukum dengan proses peradilan, reformasi dan kebijakan, dan dukungan psikologis dan sosial. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam atau *revengen porn* yaitu faktor motivasi balas dendam, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial budaya,

⁷ Putri Ayu, Mulyati Pawennei, dan Ilham Abbas. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5, Nomor 2, 2024, hlm. 611-628.

faktor teknis dan teknologi, faktor relasional, dan budaya patriaki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada jenis tindak pidana yang dikaji dan pendekatan perlindungannya. Penelitian ini fokus pada tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam (*revenge porn*), dengan mengidentifikasi jalur perlindungan hukum non-penal dan penal. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam memberikan perhatian pada perlindungan hukum korban pornografi, namun berbeda dalam konteks tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut.

5. Aqilla Luthfi Salam, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan atas kasus pornografi balas dendam menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif untuk memberikan perlindungan terhadap

⁸ Aqilla Luthfi Salam. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi dalam Perspektif Viktimologi." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

korban pornografi balas dendam. Upaya pemerintah dalam mencegah pornografi balas dendam yaitu dengan dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Aqilla Luthfi Salam terletak pada fokus kajian dan cakupan kasus yang diteliti. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi secara umum di Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian Aqilla Luthfi Salam secara spesifik menyoroti kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam dalam perspektif viktimologi. Selain itu, penelitian Aqilla menyoroti efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi korban *revenge porn*, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diterapkan di tingkat Polres.

6. Moh Ifkar Kamal Atqia, dengan judul :Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN".⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa perangkat aturan yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn* serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan

⁹ Moh Ifkar Kamal Atqia. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 96/Pid. Sus/2023/PT BTN." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

revenge porn dalam Putusan No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN yang mana pelaku terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dan denda paling minimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar) dengan ketentuan subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Moh Ifkar Kamal Atqia terletak pada fokus kajian dan pendekatan hukumnya. Penelitian pertama menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi korban penyebaran foto dan video pornografi, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Polres Kota Lhokseumawe. Sementara itu, penelitian Moh Ifkar Kamal Atqia membahas sanksi terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn*, baik dalam perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, dengan studi kasus Putusan No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN.